



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG KECAMATAN MARATUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Kampung Secara Kartometrik Nomor: 9/BKPW&PDT/VI/2017 tanggal 15 April 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kampung Payung-Payung dengan Kampung Teluk Harapan Nomor: 13/BKPW&PDT/VI/2017 tanggal 15 April 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG KECAMATAN MARATUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada

pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua $\pm 17,26$ km² (lebih kurang tujuh belas ribu koma dua puluh enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Payung-Payung sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kampung Bohe Silian;
- b. Batas Sebelah Timur : Kampung Bohe Silian;
- c. Batas Sebelah Selatan : Laut Sulawesi; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Laut Sulawesi;

Pasal 5

Penetapan Batas Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis Batas Kampung Payung-Payung dengan Kampung Teluk Harapan yaitu:
 1. Patok Batas Utama:
 - a) TK PABU 01 pada koordinat UTM 50N 674533-247363, berada dipinggir jalan poros Payung-payung – Teluk harapan;
 - b) TK PBU 01 pada koordinat UTM 50N 674366-247265, berada dipinggir pantai Paradise Resort;
 - c) TK PBU 02 pada koordinat UTM 50N 674753-247537, berada di bulut pote; dan
 - d) TK 01 pada koordinat UTM 50N 675977-245795, berada di pematang bukit.
 2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a) dari TK PABU 01 ditarik lurus sepanjang ± 197 m (lebih kurang

- seratus sembilan puluh tujuh meter) dengan azimuth 240° (dua ratus empat puluh derajat) menuju ke titik PBU 01 kearah garis pantai Paradise Resort;
- b) dari titik PABU 01 ditarik lurus sepanjang ± 262 m (lebih kurang dua ratus enam puluh dua meter) dengan azimuth 49° (empat puluh sembilan derajat) menuju ke titik PBU 02 kearah bulut pote; dan
 - c) dari titik PBU 02 mengikuti pematang bukit menuju ke titik TK 01 sepanjang $\pm 2,1$ km (lebih kurang dua koma satu kilometer) dengan azimuth 145° (seratus empat puluh lima derajat).
- b. titik dan garis batas Kampung Payung-Payung dengan Kampung Bohe Silian yaitu:
- 1. Patok Batas Utama:
 - a) TK 01 pada koordinat UTM 50N 675977-245795, berada di pematang bukit;
 - b) TK 02 pada koordinat UTM 50N 677303-244316, berada di pinggir danau maratua;
 - c) TK 03 pada koordinat UTM 50N 677918-243831,berada di pinggir danau maratua;
 - d) PBU 03 pada koordinat UTM 50N 679522-242536, berada di pinggir jalan poros Payung-payung – Bohe Silian;
 - e) TK 04 pada koordinat UTM 50N 680182-241766, sebagai titik kontrol/bantu;
 - f) TK 05 pada koordinat UTM 50N 683142-240154, sebagai titik kontrol/bantu; dan
 - g) PBU 04 pada koordinat UTM 50N 683913-239184, berada di Tanjung Duata.
 - 2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a) Dari TK 01 ke titik TK 02 mengikuti pematang sepanjang $\pm 2,01$ km (lebih kurang dua koma nol satu kilometer);
 - b) Dari TK 02 ke titik TK 03 ditarik garis lurus dengan azimuth 129° (seratus dua puluh sembilan derajat) dengan panjang ± 785 m (lebih kurang tujuh ratus delapan puluh lima meter);
 - c) Dari TK 03 ke titik PBU 03 ditarik garis lurus dengan azimuth 129° (seratus dua puluh sembilan derajat) dengan panjang $\pm 2,1$ km (lebih kurang dua koma satu kilometer);
 - d) Dari PBU 03 ke titik TK 04 ditarik garis lurus dengan azimuth 140° (seratus empat puluh derajat) dengan panjang ± 1 km (satu kilometer);
 - e) Dari TK 04 ke titik TK 05 ditarik garis lurus dengan azimuth 119° (seratus sembilan belas derajat) dengan panjang $\pm 3,4$ km (lebih kurang tiga koma empat kilometer); dan
 - f) Dari PTK 05 ke titik PBU 04 ditarik garis lurus dengan azimuth 142° (seratus empat puluh dua derajat) dengan panjang $\pm 1,2$ km (satu koma dua kilometer).
- c. untuk Pulau Kakaban,Pulau Pea-Pea masuk dalam wilayah administrasi Kampung Payung-Payung.

Pasal 6

Batas Kampung Payung-Payung berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 38